TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM MEDIASI

(Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

NADEA FEBIZKA
A1011211019

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM MEDIASI

(Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk)

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh :

NADEA FEBIZKA
A1011211019

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM MEDIASI

(Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk)

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

NADEA FEBIZKA
NIM : A1011211019

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Alhadiansyah, S.H.,M.H	Angga Prihatin, S.H., M.H.
NIP. 196909251996011001	NIP. 198909052022031003

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	H. Alhadiansyah, S.H.,M.H NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3282/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 26 Agustus 2025

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Pontianak, 26 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



NADEA FEBIZKA

A1011211019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas kebaikan, keridhoan dan cinta-Nya kepada penulis hingga bisa menyelesaian skripsi ini. Penulis juga mendapatkan banyak dukungan dan cinta dari orang-orang sekitar penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan hasil skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtua Penulis, Mustadiran dan Ema Fitriani, yang selalu memberikan cinta dan seisi dunia kepada penulis, dan telah berkorban banyak hal seperti tenaga, waktu, bahkan harapan untuk penulis agar bisa menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Keluarga yang penulis sayangi. Saudara kandung, Nenek dan Kakek, serta keluarga besar Penulis.
3. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Reva Dwi Utami, Rahma Alya, Della Anggraini, Anshari Mahendra, Sahrul Gunawan, yang selalu berada di sisi penulis dalam setiap proses selama perkuliahan.. Tak lupa juga pembawa tawa selama proses Penulis membuat skripsi ini yaitu Galuh Damayanti dan Umi Rohimah.
4. M. Rizal Masuara S. Gani, partner yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan cinta kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat selama SMA juga yang selalu mendengar keluh kesah penulis, Sri Wahyuningsih, Nuraida Apriliani, dan Nuraini.

6. Teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3 inbound Universitas Khairun, Larasari Putri Almihdar, Afdal Ilham, Farhan Alfarisi, Izzaty Camilla, yang menjadi bagian dari kamar Rusunawa nomor 312.
7. Kepada seluruh pihak-pihak yang membantu, mendoakan, dan mensupport penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM MEDIASI (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk)"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I pada penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis sekaligus Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Erni Djun’astuti, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Pertama dalam skripsi ini
7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H selaku Dosen Penguji Kedua dalam skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu serta pengetahuan hukumnya yang bermanfaat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu karyawan dan staf Fakultas Hukum yang telah mempermudah dan memfasilitasi penulis dalam pengurusan administasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Segala kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga menjadi keberkahan dari Allah SWT. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah ilmu bagi yang membacanya.

Pontianak, Agustus 2025
Penulis

Nadea Febizka
NIM. A1011211019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* karena Pemohon tidak hadir secara langsung dalam proses mediasi, meskipun telah diwakili oleh kuasa hukumnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum hakim terhadap ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi, meskipun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Studi ini difokuskan pada Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk di Pengadilan Agama Pontianak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk lebih menekankan pada aspek kepastian hukum secara formalistik, dengan menyatakan Pemohon tidak beritikad baik karena tidak hadir langsung dalam mediasi meskipun telah diwakili kuasa hukum yang sah. Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa kuasa hukum dapat mewakili pihak yang berhalangan hadir sepanjang membawa surat kuasa khusus dengan kewenangan penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim tidak menyeimbangkan asas kepastian hukum dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan prosedural bagi Pemohon.

Kata Kunci: Pertimbangan, Mediasi, Niet Ontvanlijke Verklaard

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the judge's legal considerations in a decision that declared a lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) due to the Petitioner's absence in the mediation process, despite being represented by legal counsel. The research problem raised is whether the judge's consideration of the Petitioner's absence in mediation, although represented by legal counsel, can serve as a legal basis to declare the lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) under the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Court. This study focuses on Decision Number 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk of the Pontianak Religious Court.

The research method employed is normative juridical, using a descriptive-analytical type of research. The approaches applied include the statute approach and the case approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials such as doctrines and legal literature, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. Legal materials were collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative method to obtain systematic conclusions.

The results show that the judge's legal considerations in Decision Number 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk placed greater emphasis on legal certainty in a formalistic manner, by declaring the Petitioner to be acting in bad faith for not attending mediation in person, even though the Petitioner was represented by a legitimate attorney. The judge ignored the provisions of Article 18 paragraphs (3) and (4) of PERMA Number 1 of 2016, which allow legal counsel to represent a party who is lawfully unable to attend, provided that they carry a special power of attorney granting full authority. This condition indicates that the judge did not balance the principle of legal certainty with the principles of justice and legal benefit, thereby creating legal uncertainty and procedural injustice for the Petitioner.

Keywords: Legal-Considerations, Mediation, Niet Ontvankelijke Verklaard

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI . Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

PERNYATAAN..... v

PERSEMBAHAN..... vi

KATA PENGANTAR..... viii

ABSTRAK x

***ABSTRACT* ..... xi**

DAFTAR ISI..... xii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama.....15

B. Tinjauan Umum tentang Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan Jenis-jenis Putusan Hakim 25

C. Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Pertimbangan Hakim 31

BAB III METODE PENELITIAN 39

D. Metode Penelitian 39

E. Jenis Penelitian 39

F. Sumber Bahan Hukum dan Data 41

G. Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 42

H. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* karena ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi meskipun diwakili Kuasa Hukumnya dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk 45

B. Analisis terhadap akibat hukum putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dengan alasan Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi. 54

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN..... 64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat yang terbilang sulit untuk dihentikan. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia, angka perceraian di Indonesia tahun 2024 mencapai 463 ribu kasus yang disebabkan dari berbagai faktor seperti, perbedaan pendapat, permasalahan ekonomi, KDRT serta perselingkuhan.[1] Hal ini tidak lepas dari perhatian pemerintah dengan membuat berbagai cara seperti memberikan edukasi kepada calon pengantin yang ingin menikah serta membuat suatu peraturan yang mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Dalam hal ini, terdapat upaya perdamaian untuk menekan angka perceraian melalui proses mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Dalam sistem Peradilan Perdata, Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh oleh setiap perkara Perdata,

[1] "Wow! KDRT Hingga Masalah "Uang" Bikin Angka Perceraian RI Meroket" *CNBC Indonesia, 20 Agustus 2024,* https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240820170044-35-564897/wow-kdrt-hingga-masalah-uang-bikin-angka-perceraian-ri-meroket , (diakses tanggal 01 Feb. 2025)

termasuk perkara perceraian. Proses mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mencapai kesepakatan damai sebelum melanjutkan perkara ke Persidangan. Dalam hal kewajiban untuk menempuh mediasi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perkara perceraian di Indonesia diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan, termasuk peran penting dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini menekankan pentingnya melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan adil sebelum masuk ke tahap persidangan. Dalam perkara perceraian, mediasi dipandang sebagai proses penting untuk meminimalisir dampak dari perceraian, terutama untuk menjaga keharmonisan keluarga dan melindungi kepentingan anak.

Mediasi memiliki peran penting bukan hanya dalam mencegah terjadinya perceraian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menekan jumlah perkara di pengadilan. Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Agung menekankan bahwa mediasi merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi membawa dua keuntungan sekaligus: tercapainya penyelesaian sengketa secara damai serta terhindarnya para pihak dari proses peradilan yang panjang.

Namun demikian, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi perceraian tidak selalu berjalan lancar. Salah satu kendala yang sering muncul adalah ketidakhadiran para pihak terutama Pemohon dalam proses mediasi sehingga dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga berakibat hukum gugatan ’Tidak dapat diterima” oleh Hakim dan gugur. Dalam hal gugatan tidak dapat diterima telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan ”Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.”

Terkait kasus ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi sehingga Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima, terjadi dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk, dimana Pemohon Prinsipal tidak hadir dalam mediasi kedua dan ketiga, namun diwakili oleh kuasa hukumnya pada pertemuan mediasi kedua dan ketiga tersebut. Tetapi dalam putusan tersebut tertulis “ Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7 ayat (2) huruf a menyatakan para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, oleh karenanya

terhadap permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ovantkelijke Verklaard)".* Pada putusan tersebut menyatakan bahwa Pemohon tidak beritikad baik sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan Pemohon telah memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Pemohon sebagai pihak di dalam mediasi tersebut. Dari fenomena seperti pada kasus di dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk tersebut, apakah cukup menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan putusan?

Pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kejelasan batas-batas kewenangan kuasa hukum dalam proses mediasi, serta bagaimana hakim menafsirkan kehadiran pihak-pihak yang dianggap sebagai tanda itikad baik. Dalam praktiknya, meskipun kuasa hukum diberikan kuasa oleh klien untuk menghadiri mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetap menekankan pentingnya kehadiran pribadi dari para pihak, terutama dalam kasus perceraian yang menyangkut hubungan emosional dan integritas rumah tangga. Penafsiran ini menjadi perdebatan ketika pengadilan tetap menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima hanya karena pihak prinsipal tidak hadir secara langsung, meskipun telah diwakili oleh kuasa hukumnya secara sah.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan ketentuan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, terutama terkait ukuran “itikad baik” dan keabsahan kehadiran kuasa hukum dalam menggantikan pihak prinsipal. Pertanyaan ini penting dikaji karena menyangkut kepastian hukum, keadilan prosedural, dan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk, sekaligus menilai akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan ketidakhadiran prinsipal dalam mediasi meskipun telah diwakili kuasa hukum..

Maka dari itu Penulis membuat Penelitian yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM MEDIASI (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk)”** untuk mengkaji sejauh mana dasar hukum dan penafsiran hakim terhadap ketidakhadiran prinsipal dalam mediasi, khususnya ketika prinsipal telah menunjuk kuasa hukum dengan kewenangan penuh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara proporsional, menilai kesesuaian putusan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memberikan kontribusi dalam perumusan pedoman yang lebih tegas terkait batasan peran kuasa hukum dalam proses mediasi di pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

"Apakah pertimbangan hukum hakim terhadap ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi, meskipun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dapat dijadikan dasar hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *(Niet Ontvantlijke Verklaard)* karena ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi meskipun diwakili Kuasa Hukumnya dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk.
2. Menganalisis akibat hukum putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvantlijke Verklaard)* dengan alasan Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian hukum ini, penulis harapkan dapat memberi manfaat untuk banyak hal terutama dalam manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

    a. Memperdalam pemahaman mengenai konsep hukum keluarga dalam kaitannya dengan proses mediasi
    b. Mengembangkan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvantlijke Verklaard)* akibat ketidakhadiran Pemohon dalam mediasi namun telah diwakili oleh kuasa hukumnya.

2. Manfaat Praktis

    a. Membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait gugatan tidak dapat diterima mengenai implikasi dari ketidakhadiran Pemohon Prinsipal dalam Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukumnya, serta memastikan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
    b. Memberikan informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian.

E. Keaslian Penelitian

Dalam menyusun penelitian yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM MEDIASI (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024.PA.Ptk)**", penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar perbandingan dan pengembangan kajian ilmiah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Silfi Asriatin

   Penulis : Silfi Asriatin

   Jenis Tulisan : Skripsi

   Judul :

   "ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NOMOR 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG PENETAPAN NO *(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)* DALAM PEKARA IZIN POLIGAMI."

   Rumusan Masalah :

   1) Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap perkara nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam perkara izin poligami?

2) Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam perkara izin poligami?

Tujuan :

1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap perkara nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam perkara izin poligami.
2) Untuk mengetahui analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam perkara izin poligami.

Metode :

Metode Penelitian yang dipakai Peneliti pada judul skripsi "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/PDT.G/2017/PA.BGL Tentang Penetapan NO *(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)* Dalam Pekara Izin Poligami" menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dalam penelitian tersebut diperoleh melalui pembacaan putusan dan wawancara dengan hakim yang terlibat langsung dalam perkara. Analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan isi putusan kemudian

mengaitkannya dengan teori Hukum Acara Peradilan Agama. Dengan pendekatan ini, penelitian lebih menekankan aspek empiris karena melibatkan wawancara langsung dengan hakim dan tidak hanya terbatas pada studi kepustakaan.

Perbedaan :

Perbedaan antara penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadapat Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/PDT.G/2017/PA.BGL Tentang Penetapan NO *(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)* Dalam Pekara Izin Poligami" dengan Penelitian "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Ketidakhadiran Pemohon Dalam Mediasi (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024.Pa.Ptk)" terletak pada objek dan fokus kajian. Skripsi tentang Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl menelaah perkara izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* karena pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya, dengan penekanan pada penerapan hukum acara peradilan agama dan kelengkapan dasar hukum dalam putusan.

Sementara itu, skripsi mengenai Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk menitikberatkan pada perkara cerai talak yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke*

Verklaard) akibat ketidakhadiran pemohon dalam mediasi meskipun telah diwakili kuasa hukum, dengan analisis berfokus pada penafsiran hakim terhadap unsur itikad baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, penelitian pertama mengkritisi aspek pembuktian dan penerapan hukum acara, sedangkan penelitian kedua menyoroti tafsir formalistik hakim dalam menilai ukuran itikad baik dan kehadiran Prinsipal dalam proses mediasi.

2. Omy Try Aryani

   Penulis : Omy Try Aryani

   Jenis Tulisan : Skripsi

   Judul :

   "ANALISIS PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA *(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)* DALAM PERKARA WARIS TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)"

   Rumusan Masalah :

   1) Bagaimana prosedur penyelesaian gugatan yang diputus tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam sengketa waris di Pengadilan Agama?
   2) Bagaimana ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Praya?

Tujuan :

1) Untuk mengetahui ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan *(Niet Ontvankelijke Verklaard).*
2) Untuk mengetahui bentuk gugatan yang diputus tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam perkara waris di Pengadilan Agama Praya
3) Untuk mengetahui prosedur penyelesaian gugatan yang diputus tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam perkara waris di Pengadilan Agama Praya

Metode :

Metode penelitian dalam skripsi yang dilakukan dalam skripsi "ANALISIS PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA *(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)* DALAM PERKARA WARIS TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)" adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum dalam kenyataan *(law in action),* bukan hanya dari aturan tertulis *(law in books).* Jadi, penelitian ini meneliti bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan bekerja di masyarakat.

Dalam skripsi tersebut, peneliti menggunakan observasi langsung serta data e-register Pengadilan Agama Praya untuk melihat perkara waris tahun 2019 yang diputus NO. Dengan pendekatan kualitatif, data

yang terkumpul kemudian diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran faktual.

Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan bagaimana hakim melakukan ijtihad, yaitu menggunakan sumber Al-Qur'an, Hadis, yurisprudensi, dan undang-undang dalam menyelesaikan perkara ketika gugatan tidak dapat diterima.

Perbedaan :

Penelitian "ANALISIS PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA *(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)* DALAM PERKARA WARIS TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)" ini menitikberatkan pada perkara waris yang berakhir dengan putusan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard).* Metodenya bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif, melihat praktik nyata di pengadilan melalui observasi dan data e-register. Fokus utamanya adalah meneliti kualitas gugatan yang diajukan para pihak serta bagaimana hakim melakukan ijtihad berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, yurisprudensi, dan undang-undang dalam memutus perkara. Kritik yang disampaikan lebih mengarah pada kelemahan formil gugatan para penggugat sehingga menyebabkan banyak perkara waris dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard.)

Sementara itu, penelitian mengenai Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Ptk berbeda karena objeknya adalah perkara cerai

talak yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* akibat ketidakhadiran pemohon dalam mediasi, meskipun telah diwakili oleh kuasa hukum. Metodenya yuridis normatif, dengan fokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap penafsiran itikad baik dalam mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta akibat hukum dari putusan tersebut. Kritik yang diajukan adalah pertimbangan hakim terlalu formalistik dan mengabaikan kehadiran kuasa hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat tujuan mediasi.